



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**NOMOR : 18/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/XII/2017**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
TINGKAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DALAM RANGKA  
PILKADA SERENTAK TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri atas nama Halima Hakim sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara terpilih di Kelurahan Salobukkang Kecamatan Dua Pitue sehingga dapat berimplikasi pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 08/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/XI/2017, maka di pandang perlu melakukan pemberhentian dan pengangkatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3.Undang...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

9. Peraturan...

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1377);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 01/Kpt/Pilbup/KPU-Kab.025.433362/VIII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/PP.05.3-Kpt/7314/KPU.Kab/X/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08/PP.05.3-Kpt/7314/KPU.Kab/XI/2017 tentang Pengangkatan/ Penetapan Panitia Pemungutan Suara Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2018;

Memerhatikan : 1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama Halima Hakim tertanggal 14 Desember 2017.

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 52/PL.03-BA/7314/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TINGKAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DALAM RANGKA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Panitia Pemungutan Suara (PPS) atas nama HALIMA HAKIM sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Salobukkang.

KEDUA : Mengangkat Saudari IDA ILMIATI D sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Salobukkang.

KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU atas jasa dan partisipasinya diucapkan terima kasih.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal 18 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

D A H L I A

